



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD SHIFAA  
Nomor Induk Berusaha : 9120007970231  
Alamat Perusahaan : JL. BUMI AYU UJUNG NO.1, Bumu Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu  
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal  
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 3 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU

Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 421.75/45/PAUD/DPMPTSP/VIII/2018**

**Memperhatikan :**

Permohonan Saudara/i WINDHA SENJARIA, S.PD Tanggal 27 Agustus 2018 perihal : Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 421.75/2295/VI.DISDIK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 , dengan ini diberikan IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI kepada Saudara :

Nama : WINDHA SENJARIA, S.PD  
Jabatan : PENANGGUNG JAWAB  
Nama Lembaga : PAUD SHIFFA  
Alamat Usaha : JL. BUMI AYU RAYA NO. 1 RT 21 RW 004, BUMI AYU, KEC. SELEBAR KOTA BENGKULU  
Usaha Bidang : LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

**Dengan ketentuan :**

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
2. Pendiri / pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , Perubahan Pendiri, Status, dan / atau perubahan lokasi.
3. Izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**GRATIS**



Ditetapkan di Kota Bengkulu  
Pada tanggal 28 Agustus 2018

a.n. Walikota Bengkulu  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

**TONI HARISMAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700310 199703 1 004